**EVALUASI PENGGUNAAN**

**DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH**

**(STUDI KASUS PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH (LAZIZ)**

**YAYASAN BADAN WAKAF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA)**

Neva Purnamaning Pohan

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Universitas Mercu Buana Yogyakarta

e-mail : neva.pohan@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang dihimpun oleh suatu lembaga dibawah naungan Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia. Dan penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah Realisasi Anggaran sudah sesuai dengan Rencana Anggaran yang sudah disusun oleh LAZIS YBW UII.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan Wawancara yang dilaksanakan secara langsung kepada karyawan LAZIS YBW UII.

Dari hasil wawancara dan data yang diperoleh, dapat diambil kesimpulan bahwa selama ini terdapat kesesuaian antara Rencana Anggaran dengan Realisasi Anggaran dalam proses pendistribusian dana.

Kata kunci : Penggunaan Dana, Pendistribusian Dana.

**PENDAHULUAN**

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu serta menjadi unsur dari rukun Islam, sedangkan infaq dan shodaqoh merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah SWT yang telah diberikan kepadanya sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama yang membutuhkan. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos kerja umat serta sebagai wujud pemerataan ekonomi.

Zakat merupakan ibadah yang menduduki posisi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan umat, dan merupakan salah satu instrumen keuangan yang dapat meringankan beban orang-orang yang membutuhkan. Zakat merupakan bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang yang berlebihan dan disalurkan bagi orang yang kekurangan.

Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya orang yang mampu, dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu, oleh sebab itu maka perlu didirikan sebuah lembaga yang mengelola zakat dengan benar sesuai aturannya. Dalam memaksimalkan penggunaan zakat, infaq dan shodaqoh maka pemerintah membentuk badan yang mengelola dana zakat, infaq dan shodaqoh, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat kemudian dikukuhkan oleh pemerintah. Lembaga zakat berkewajiban untuk mengelola setiap setoran zakat dari muzzaki baik jumlah maupun jenis zakat.

Alasan penulis melakukan penelitian pada LAZIS, diantaranya LAZIS merupakan lembaga pengelola zakat yang layak diteliti, potensi zakat berkembang cukup baik, kemudian dalam penyalurandana zakat tidak hanya bersifat konsumtif saja, melainkan juga bersifat produktif, misalnya pemberian modal secara bergulir dan juga pemberian bantuan berupa modal ataupun pelatihan kerja. Hal ini dimaksudkan agar mustahiq mampu mencukupi kebutuhannya. Akan tetapi diharapkan dengan bantuan tersebut tidak menjadikan mereka malas dan menggantungkan bantuan dari LAZIS selamanya. Bantuan tersebut diharapkan mampu mengangkat status perekonomian.

**RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana Penggunaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.

**LANDASAN TEORI**

1. **Pengertian Evaluasi**

Suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.

Evaluasi dapat juga diartikan sebagai proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi. Sebagai contoh evaluasi proyek, kriterianya adalah tujuan dan pembangunan proyek tersebut, apakah tercapai atau tidak, apakah sesuai dengan rencana atau tidak, jika tidak mengapa terjadi demikian, dan langkah-langkah apa yang perlu ditempuh selanjutnya.

Sudijono (1996)mengemukakan bahwa pengertian evaluasi adalah interpretasi atau penafsiran yang bersumber pada data kuantitatif, sedang [data](http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-data-dan-jenis-data.html) kuantitatif merupakan hasil dari pengukuran.

1. **Pengertian Penggunaan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memakai sesuatu, pemakaian. (KBBI, 2002:852). Dalam penelitian ini penggunaan adalah pemakaian dana zakat, infaq dan shodaqoh untuk disalurkan kepada penerima zakat. Dan ini merupakan wujud dari pertanggungjawaban kepada pemberi zakat (muzakki), apakah penyaluran dananya sudah tepat sesuai sasaran yang diharapkan.

1. **Pengertian Dana Zakat**

Adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh [syariat Islam](http://id.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islam). Zakat merupakan rukun ketiga dari Rukun Islam. Zakat dari segi prakteknya adalah kegiatan bagi-bagi yang diwajibkan bagi umat islam.

1. **Jenis Zakat**

Zakat terbagi atas dua jenis yakni zakat fitrah**,** adalah zakat yang wajib dikeluarkan [muslim](http://id.wikipedia.org/wiki/Muslim) menjelang [Idul Fitri](http://id.wikipedia.org/wiki/Idul_Fitri) pada bulan suci [Ramadhan](http://id.wikipedia.org/wiki/Ramadan). Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,7 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Dan Zakat maal (harta), adalah zakat yang dikeluarkan seorang [muslim](http://id.wikipedia.org/wiki/Muslim) yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

1. **Penerima Zakat**

**Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat atau infak/sedekah. Dan a**da delapan pihak yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang tertera dalam Surah at-Taubah ayat 60 yakni :

1. Fakir.

Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.

1. Miskin.  
   Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
2. Amil   
   Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat.
3. Mu’allaf  
   Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
4. Hamba sahaya   
   Budak yang ingin memerdekakan dirinya.
5. Gharimin   
   Mereka yang berhutang untukkebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk  
   memenuhinya.
6. Fisabilillah    
   Mereka yang berjuang di jalan Allah. Misal : dakwah, perang, dan sebagainya.
7. Ibnus Sabil   
   Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan.
8. **Pengertian Infaq dan Shodaqoh**
9. Pengertian Infaq

Infaq adalah mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT, seperti : menginfakkan harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Infaq kadang dipakai untuk menyebut infaq wajib (zakat), kadang dipakai untuk menyebut infaq wajib selain zakat (nafkah keluarga).

1. Pengertian Shodaqoh

Sedekah (shodaqoh) adalah mengeluarkan harta yang tidak wajib di jalan Allah. Tetapi kadang diartikan sebagai bantuan yang non materi, atau ibadah-ibadah fisik non materi, seperti menolong orang lain dengan  tenaga dan pikirannya, mengajarkan ilmu, bertasbih, berdzikir.

1. **Pengertian, Asas dan Tujuan Pengelolaan Zakat**
2. Pengertian Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 (selanjutnya Disebut undang-undang) jo. Keputusan Menteri Agama RI (selanjutnya disebut KMA) No. 581 Tahun 1999. Pengeloaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1 angka 1 undang-undang).

Sedangkan pengertian zakat menurut undang-undang diatas adalah harta harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Jadi, dalam pengelolaan zakat dapat dipikirkan cara-cara pelaksanaannya dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan zakat ialah meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat yang lemah ekonomi dan mempercepat kemajuan agama Islam menuju tercapainya masyarakat yang adil, maju dan makmur diridhoi oleh Allah SWT.

Apabila tidak mencukupi dana yang dikumpulkan melalui zakat (2,5 kg) maka Islam memberikan pemungutan tambahan terhadap harta kekayaan masyarakat.

1. Asas Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 4 undang-undang).

1. Tujuan Pengelolaan Zakat

Tujuan pengelolaan zakat adalah :

1. Meningkatkan pelayanan dalam menunaikan zakat, sesuai dengan tuntutan zaman.
2. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social.
3. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat (pasal 5 undang-undang)
4. **Tinjauan tentang Lembaga Pengelola Zakat**
5. Pengertian Lembaga Pengelola Zakat

Secara defenitif, Lembaga Pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah, baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ, maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ. Bahwa ”Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan peng-koordinasian dalam pegumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.”

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, di Indonesia terdapat dua jenis Lembaga Pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Untuk dapat mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya untuk kepentingan *mustahik*, pada tahun 1999, dibentuk Undang-Undang (UU) tentang Pengelolaan Zakat, yaitu UU No. 38 Tahun 1999. UU ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Sebelumnya pada tahun 1997 juga keluar Keputusan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 1998, yang memberi wewenang kepada masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk melakukan pengumpulan dana maupun menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah.

Diberlakukannya beragam peraturan tersebut telah mendorong lahirnya berbagai Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia.Kemunculan lembaga-lembaga itu diharapkan mampu merealisasikan potensi zakat di Indonesia.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Contoh data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Penelitian dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung ke Kantor LAZIS YBW UII, dengan narasumber karyawan yang bekerja disana, sehingga mengetahui betul bagaimana proses yang berjalan di LAZIS YBW UII.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Program Kerja LAZIS Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia**
2. Program Amil Carier

Program Amil Carier dikhususkan bagi seluruh amil LAZIS YBW UII yang merupakan pengelola LAZIS YBW UII.

1. Program Beranda Keluarga

Kegiatan Program Beranda Keluarga merupakan pembinaan orang tua penerima Beasiswa Prestasi Tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA

1. Program Beasiswa Prestasi

Program Beasiswa Prestasi ditujukan untuk siswa tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.

1. Program Galang Madrasah Ibtidaiyah LAZIS YBW UII

Kegiatan Program Galang Madrasah Ibtidaiyah LAZIS YBW UII yaitu pelatihan untuk Guru Madrasah Ibtidaiyah se-DIY setiap bulan dan pemberian bantuan insentif sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama satu tahun.

1. Pelaksanaan Penggunaan Dana Infaq Masjid Baitul Qohhar UII

Program penggunaan dana infaq ini berjalan selama satu tahun dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

1. Pelaksanaan Penggunaan Dana Infaq LAZIS YBW UII

Program ini terdiri dari Bantuan biaya pembangunan bagi lembaga Islam, Bantuan pelaksanaan kegiatan sosial dakwah, *Maintenance* / perbaikan *website,* Pengadaan Barang, Pemeliharaan Barang Kantor, Operasional Bulanan.

1. Program Pembinaan Keagamaan Tingkat SMP/MTs

Kegiatan Program Pembinaan Keagamaan ditujukan bagi penerima Beasiswa Prestasi Tingkat SMP/MTs.

1. Program Bantuan Permakanan Panti Asuhan 2018 LAZIS YBW UII

Kegiatan Program Bantuan Permakanan Panti Asuhan 2018 LAZIS YBW UII yaitu pemberian bantuan dana permakanan untuk panti asuhan di wilayah DIY setiap bulan selama enam bulan, yaitu bulan Juli sampai dengan bulan Desember.

1. Program Bingkisan Peduli LAZIS YBW UII

Kegiatan Program Bingkisan Peduli LAZIS YBW UII yaitu pembinaan keagamaan untuk *Cleaning Service* di lingkungan kerja Universitas Islam Indonesia dan pemberian bantuan sembako serta uang lauk pauk setiap bulan selama satu tahun.

1. Program Bantuan Dana Zakat Untuk Golongan Ibnu Sabil Dan

Ghorimin

Bantuan untuk golongan ibnu sabil ini meliputi bantuan biaya pulang untuk musafir yang kehabisan bekal perjalanan, bantuan biaya pendidikan mahasiswa UII dari DIY/ luar DIY dan bantuan biaya pendidikan untuk keluarga dhuafa. Sedangkan bantuan untuk ghorimin meliputi bantuan untuk membayar hutang biaya kesehatan, hutang sewa rumah, dan hutang biaya pendidikan

1. Program Bantuan Kemanusiaan LAZIS YBW UII

Program ini merupakan program kemanusiaan, contohnya Bencana Alam.

1. Program Peduli Marbot Masjid/Mushola LAZIS YBW UII

Kegiatan Program Peduli Marbot Masjid/Mushola LAZIS YBW UII yaitu pemberian bantuan insentif untuk Marbot Masjid/Mushola di wilayah DIY.

1. Program Peduli LAZIS YBW UII (Bakti Sosial)

Program Peduli LAZIS YBW UII (Bakti Sosial)adalah kegiatan bakti sosial LAZIS YBW UII yang rutin dilaksanakan setiap 4 bulan sekali.

1. Program Ramadhan LAZIS YBW UII

Program ini adalah program yang selalu diadakan setiap bulan Ramadhan.

1. Program Relawan/ Sahabat LAZIS YBW UII

Sahabat LAZIS YBW UII adalah sebuah *corps* / tim Relawan LAZIS YBW UII yang bertugas membantu kegiatan *social* / program-program pendistribusian zakat LAZIS YBW UII.

1. Program Kajian Rutin Tematik Pelajar *Saturday Sonten* (SATSON)

Program Kajian Rutin Tematik Pelajar *Saturday Sonten* (SATSON) sebagai wadah pembinaan keagamaan bagi penerima Beasiswa Prestasi Tingkat SMA/SMK/MA.

1. Program Sinergi Pemberdayaan Masyarakat Bersama YBW UII

Program ini merupakan program kolaborasi antara Bidang Sosial Dakwah Kesejahteraan Masyarakat LAZIS YBW UII dengan Bidang III Pemberdayaan Masyarakat YBW UII.

1. Program Tali Asih Pensiunan UII

Program Tali Asih Pensiunan UII yaitu program kepedulian bagi pensiunan (purna tugas UII) yang kurang mampu berupa pemberian dana tali asih sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap bulan selama satu tahun.

1. Program SIAGA (Siap *Ambulance* Gratis) LAZIS YBW UII

Program SIAGA (Siap *Ambulance* Gratis) LAZIS YBW UII merupakan bentuk pendistribusian infaq berupa mobil *ambulance* gratis yang diperuntukkan khususnya membantu masyarakat yang kurang mampu serta melayani juga masyarakat umum.

1. Majalah Laporan Distribusi Zakat/Galeri Zakat Dan Pembuatan Buletin At-Tazkiyah LAZIS YBW UII

Bulletin At Tazkiyah merupakan media komunikasi untuk mempublikasikan dan melaporkan kegiatan distribusi zakat, infaq dan shodaqah (ZIS) LAZIS YBW UII dan keuangan selama 4 bulan sehingga terbit setiap 4 bulan sekali/catur wulan.

1. Program Angkringan dan Gerobak Barokah

Program ini adalah pemberian modal berupa gerobak untuk penjual angkringan agar tetap bias berjualan walaupun tidak mempunyai modal.

1. Program BINAR LAZIS YBW UII

Program BINAR LAZIS YBW UII adalah program zakat produktif yang menitikberatkan pada manfaat yang diperoleh peserta berupa pemberian keterampilan / *skill* yaitu keterampilan mencukur rambut khusus pria.

1. Program Guci (Gubuk Cendekia) Prestasi LAZIS YBW UII

Semua layanan yang dirancang di dalam kegiatan Guci Prestasi yang jelas diarahkan untuk membantu anak dalam belajar, menginspirasi mereka agar rajin belajar, membuka cakrawala pengetahuan serta mengasah kreatifitas anak melalui kegiatan belajar di alam, field trip, sejarah dan lain sebagainya (aktivitas *outdoor learning*).

1. Rihlah / *Outbound* Prestasi

Kegiatan rihlah *(studytour)* merupakan bentuk layanan edukasi kepada peserta Beasiswa Prestasi LAZIS YBW UII khsususnya bagi siswa siswi tingkat SMP dan SMA/SMK sebagai sebuah bentuk penghargaan / *reward* bagi mereka yang telah berprestasi (secara akademik) dan aktif / rajin mengikuti pembinaan-pembinaan yang telah diadakan oleh LAZIS YBW UII.

1. Program Ternak Master LAZIS YBW UII

Program Ternak Master LAZIS YBW UII adalah program pendistribusian zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi dhuafa dalam bentuk peternakan kambing dengan menyasar para mustahik dengan latar belakang petani peternak yang sudah mempunyai kelompok (berbentuk kelompok).

1. Program Unit Usaha *Barbershop – Trust Barbershop*

Tujuan dari program ini adalah terbentuknya unit usaha *barbershop* LAZIS YBW UII dengan orientasi sebagai wahana belajar para alumni untuk berwirausaha melalui bisnis *barbershop* sekaligus sebagai tempat magang.

1. **Sumber dan Prosedur Pengumpulan Dana yang dilakukan LAZIS YBW UII**

Ada beberapa sumber dana LAZIS YBW UII, yaitu :

1. Zakat

LAZIS YBW UII mendapatkan zakat dari potongan gaji seluruh Dosen dan Karyawan Tetap setiap bulan sebesar 2,5% dari gaji. Potongan zakat tersebut bersifat wajib untuk seluruh Dosen dan Karyawan Tetap UII, sehingga dapat memudahkan para Dosen dan Karyawan Tetap UII untuk berzakat. Lalu potongan zakat tersebut ditampung oleh Bagian Keuangan Rektorat UII, yang nantinya dana tersebut akan diambil oleh LAZIS YBW UII setiap bulannya.

1. Infaq

Infaq yang dikumpulkan LAZIS YBW UII didapatkan dari kotak infaq. Kotak infaq tersebut diletakkan di setiap Fakultas di UII, yaitu di hall ataupun mushola Fakultas. Kotak infaq juga diletakkan di Masjid Ulil Albab UII, dimana masjid tersebut digunakan untuk internal UII dan untuk masyarakat umum, sehingga semakin banyak orang yang bisa berinfaq.

1. Shodaqoh

LAZIS YBW UII mendapatkan Shodaqoh dari donatur yang menyerahkan ke LAZIS YBW UII. Shodaqoh tersebut diserahkan dengan cara datang langsung ke Kantor LAZIS YBW UII atau melalui transfer ke rekening Bank yang dimiliki LAZIS YBW UII.

1. **Cara Pendistribusian Zakat kepada Penerima Zakat**

Ada beberapa cara pendistribusian zakat yang dilakukan oleh LAZIS YBW UII kepada para penerima zakat, yaitu antara lain :

1. Golongan Fakir Miskin

Cara pendistribusian untuk Golongan Fakir Miskin ini antara lain yaitu dengan kegiatan Beasiswa Prestasi, LAZIS Peduli (Bakti Sosial), Gerobak Barokah, Pemberian Bingkisan/Tali Asih, Program Kemanusiaan Bencana Alam, kegiatan Ramadhan.

1. Golongan Fisabilillah

Cara pendistribusian untuk Golongan Fisabilillah ini antara lain yaitu melalui Program Peduli Marbot Masjid/Mushola, Program Galang Madrasah Ibtidaiyah.

1. Golongan Ibnusabil

Cara pendistribusian untuk Golongan Ibnusabil dengan melalui pemberian bantuan biaya pulang untuk musafir yang kehabisan bekal perjalanan, bantuan biaya tunggakan kuliah/sekolah, bantuan biaya pendidikan mahasiswa UII dari DIY / luar DIY dan bantuan biaya pendidikan untuk keluarga dhuafa.

1. Golongan Ghorimin

Cara pendistribusian untuk Golongan Ghorimin dengan melalui pemberian bantuan untuk membayar hutang biaya kesehatan, hutang sewa rumah, dan hutang biaya pendidikan.

1. **Waktu Pendistribusian Dana Zakat LAZIS YBW UII**

Waktu pendistribusian dana zakat yaitu saat dilaksanakannya kegiatan program-program yang telah disusun oleh LAZIS YBW UII.

1. **Wujud Pendistribusian Zakat LAZIS YBW UII**

Selama ini LAZIS YBW UII mendistribusikan zakat dalam bentuk barang dan uang. Hal ini dikarenakan para penerima zakat lebih membutuhkan untuk kebutuhan konsumtif, sehingga zakat yang diberikan akan lebih bermanfaat jika diberikan dalam wujud barang dan uang, karena bisa langsung dipergunakan untuk kebutuhan para penerima zakat.

Sedangkan untuk program yang memberikan dalam wujud unit usaha, biasanya diperuntukkan untuk penerima zakat yang sebelumnya sudah memiliki usaha, seperti pemberian gerobak angkringan, pelatihan *Barbershop,* dan pemberian modal untuk peternakan kambing. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar para penerima zakat yang sudah memiliki usaha bisa tetap menjalankan usahanya walaupun kekurangan modal.

1. **Kendala Yang Dihadapi LAZIS YBW UII Selama Proses Pendistribusian Zakat**

Kendala-kendala yang dihadapi LAZIS YBW UII antara lain sebagai berikut :

1. Waktu Pelaksanaan Program Harus Menyesuaikan Dropingan.

Yang dimaksud dengan dropingan disini adalah droping dana yang diterima dari Universitas. Seperti yang sudah pernah dibahas di sub bab Sumber dan Prosedur Pengumpulan Dana yang dilakukan LAZIS YBW UII poin 1 sebelumnya, bahwa LAZIS YBW UII mendapatkan dana zakat dari potongan 2,5% dari gaji Dosen dan Karyawan Tetap UII. Lalu dana-dana tersebut ditampung oleh bagian keuangan Rektorat UII, yang nantinya setiap bulan akan diambil oleh LAZIS YBW UII.

Dengan adanya prosedur seperti ini, sehingga LAZIS YBW UII harus menyesuaikan waktu pelaksanaan program kegiatan dengan waktu penerimaan droping. Apabila program kegiatan yang telah disusun sejak awal akan dilaksanakan, namun dana droping dari Universitas belum turun, tentunya hal ini menjadi kendala bagi LAZIS YBW UII dalam proses pendistribusian zakat.

1. Dalam Waktu Satu Bulan Tidak Dapat Melaksanakan Program Besar Secara Bersamaan.

LAZIS YBW UII memiliki program-program kegiatan yang besar maupun kecil. Untuk program besar pasti membutuhkan dana yang besar pula, dan untuk program kecil membutuhkan dana yang kecil. Apabila program yang akan dilaksanakan adalah program kecil, maka tidak akan menjadi masalah apabila dalam satu bulan dilaksanakan beberapa program, karena dana yang dibutuhkan tidak banyak. Namun yang menjadi kendala adalah apabila dalam satu bulan terdapat beberapa rencana program kegiatan yang besar, tentunya hal ini akan sulit karena LAZIS YBW UII membutuhkan dana yang besar pula di waktu yang bersamaan.

1. Mencari Penerima Manfaat Zakat yang Tepat Sasaran.

Dalam proses pendistribusian zakat, menjadi hal yang penting bagi LAZIS YBW UII dalam mencari penerima manfaat zakat yang tepat sasaran. Hal ini karena zakat harus benar-benar diterima oleh golongan-golongan yang tidak mampu. Sehingga LAZIS YBW UII harus selektif dalam mencari dan menentukan para penerima manfaat zakat.

1. Mencari dan Menentukan Lokasi Pendistribusian.

Kendala lain yang dihadapi LAZIS YBW UII adalah mencari dan menentukan lokasi pendistribusian. Hal ini menjadi kendala karena dalam proses pendistribusiannya, LAZIS YBW UII harus *survey* lokasi terlebih dahulu kepada para penerima zakat. Sedangkan di Kabupaten Sleman dan Bantul sangat terjangkau dan sudah sering menerima banyak bantuan, sehingga LAZIS YBW UII harus mencari lokasi lain yang lebih pelosok. LAZIS YBW UII mencari lokasi yang lebih jauh dan pelosok dikarenakan masyarakat disana lebih membutuhkan, dan akses jalan menuju tempat tersebut masih sulit untuk ditempuh. Lokasi pelosok tersebut contohnya seperti daerah Gunungkidul dan Kulonprogo. Mengingat lokasi-lokasi tersebut memiliki rute perjalanan yang menanjak naik-turun dan jalanan rusak. LAZIS YBW UII juga beberapa kali pernah melakukan *survey* ke lokasi perbukitan di daerah Gunungkidul yang minim listrik dan tim *survey* pun juga tidak dapat mengakses sinyal *handphone* mereka, sehingga hal tersebut menjadi kendala yang cukup besar bagi LAZIS YBW UII dalam melakukan *survey* untuk pendistribusian zakat. Dengan melihat kondisi rute perjalanan, minim listrik dan tidak adanya sinyal *handphone*, tentunya hal tersebut membuat waktu menjadi lebih lama. Membutuhkan waktu yang cukup lama bagi LAZIS YBW UII untuk melakukan *survey* ke lokasi tersebut, padahal nantinya LAZIS YBW UII akan kembali ke lokasi itu lagi untuk proses pendistribusian zakat, sehingga terhitung melakukan dua kali perjalanan ke lokasi tersebut.

1. **Solusi yang Dilakukan LAZIS YBW UII Untuk Menyelesaikan Kendala Yang Dihadapi Selama Proses Pendistribusian Zakat**

Dengan kendala yang dihadapi LAZIS YBW UII selama proses pendistribusian, tentunya LAZIS YBW UII mempunyai solusi untuk menyelesaikannya, sehingga proses pendistribusian tetap dapat dijalankan sesuai dengan yang sudah direncanakan dan dapat tepat sasaran. Solusi-solusi tersebut antara lain :

1. Waktu Pelaksanaan Program Harus Menyesuaikan Dropingan.

Solusi yang dilakukan LAZIS YBW UII adalah dengan cara menunda pelaksanaan program kegiatan dan menunggu dana droping turun setelah tanggal 25 dari bagian keuangan Rektorat UII.

1. Dalam Waktu Satu Bulan Tidak Dapat Melaksanakan Program Besar Secara Bersamaan.

Solusi yang dilakukan LAZIS YBW UII adalah dengan cara melaksanakan kegiatan program besar dengan bulan yang berbeda. Hal ini bisa diganti dengan melaksanakan program kecil.

1. Mencari Penerima Manfaat Zakat yang Tepat Sasaran.

Solusi yang dilakukan LAZIS YBW UII adalah dengan cara *survey* terlebih dahulu dan bertanya atau meminta data ke Ketua RW lokasi yang akan dituju. Setelah mendapatkan informasi dari Ketua RW maka LAZIS YBW UII akan melakukan *survey* dengan cara berkunjung ke rumah-rumah warga yang sudah terpilih. Berkunjung ke rumah-rumah warga yang sudah terpilih ini bertujuan untuk melihat kondisi rumah warga, apakah dianggap mampu atau tidak. Apabila dianggap tidak mampu maka warga tersebut berhak mendapatkan bantuan dari LAZIS YBW UII.

1. Mencari dan Menentukan Lokasi Pendistribusian.

Solusi yang dilakukan LAZIS YBW UII adalah dengan cara mencari lokasi pelosok, hal ini diharapkan agar dana zakat dapat benar-benar tepat sasaran. Mengingat alasan ini dikarenakan lokasi-lokasi di Kabupaten Sleman dan Bantul sudah banyak dijangkau para pemberi bantuan. Sehingga dengan LAZIS YBW UII memilih daerah pelosok maka dana zakat dapat merata di wilayah DIY ini dan bisa tepat sasaran bagi penerima zakat yang membutuhkan.

1. **Keterbukaan Antara LAZIS YBW UII dengan Para Pemberi Zakat Infaq Shodaqoh**

Para pemberi zakat infaq shodaqoh yang sudah memberikan dananya kepada LAZIS YBW UII tentunya mendapatkan keterbukaan dari LAZIS YBW UII dalam hal pelaporan pendistribusian dana zakat infaq shodaqoh. Karena LAZIS YBW UII selalu melaporkan hasil pendistribusian bantuan melalui bulletin LAZIS YBW UII, yang mana bulletin tersebut bisa diperoleh di Kantor LAZIS YBW UII. Universitas Islam Indonesia pun juga memiliki *bulletin* yang terbit setiap bulannya, dan didalam *bulletin* tersebut termasuk meliput program kegiatan yang telah dilaksanakan LAZIS YBW UII. *Bulletin* UII tersebut setiap bulan dibagikan ke Fakultas-fakultas di UII, sehingga para Dosen dan Karyawan dapat membacanya.

1. **Kesesuaian antara Rencana Anggaran dengan Realisasi Anggaran LAZIS YBW UII**

Dengan memperhatikan laporan pertanggungjawaban dari setiap program kegiatan yang sudah dilaksanakan LAZIS YBW UII, maka dapat dianggap sudah sesuai antara Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran. Hal ini dikarenakan dari seluruh dana yang diperoleh hampir seluruhnya dapat didistribusikan kepada para penerma zakat infaq shodaqoh. Adapun saldo yang tersisa tidaklah banyak, dan sisa saldo tersebut nantinya akan dipergunakan untuk program kegiatan yang sama di periode berikutnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa LAZIS YBW UII telah berhasil mendistribusikan dana zakat infaq shodaqoh kepada para penerima zakat yang membutuhkan dan tepat sasaran. Mengingat pada pembahasan sebelumnya di sub bab Solusi yang Dilakukan LAZIS YBW UII Untuk Menyelesaikan Kendala Yang Dihadapi Selama Proses Pendistribusian Zakat poin 3 dan 4, bahwa LAZIS YBW UII memperhatikan lokasi pelosok dan kondisi rumah untuk menentukan apakah warga tersebut berhak menerima zakat atau tidak. Yaitu dengan cara *survey* langsung ke lokasi para penerima zakat dan mencari informasi dari Ketua RW Desa setempat, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan Rencana Anggaran yang sudah disusun sebelumnya.

**KESIMPULAN**

Dengan memperhatikan pembahasan yang telah disampaikan di bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan antara lain sebagai berikut :

* + 1. Sumber dana yang diperoleh LAZIS YBW UII terdiri dari 3 jenis, yaitu Zakat yang diperoleh dari kewajiban potongan 2,5% dari gaji Dosen dan Karyawan Tetap UII setiap bulannya. Infaq yang diperoleh dari peletakan kotak-kotak infaq di setiap *Hall* / Mushola di Fakultas dan kotak infaq yang diletakkan di Masjid Ulil Albab UII. Lalu yang ketiga adalah Shodaqoh yang diperoleh dari kerelaan para pemberi shodaqoh untuk memberikan dananya dengan cara datang langsung ke kantor LAZIS YBW UII ataupun melalui transfer ke rekening bank yang dimiliki LAZIS YBW UII.
    2. Pendistribusian yang diberikan LAZIS YBW UII bersifat konsumtif dan produktif. Pendistribusian yang bersifat konsumtif antara lain yaitu kegiatan Beasiswa Prestasi, LAZIS Peduli (Bakti Sosial), Pemberian Bingkisan/Tali Asih, Program Kemanusiaan Bencana Alam, Program Peduli Marbot Masjid/Mushola, Program Galang Madrasah Ibtidaiyah, pemberian bantuan biaya pulang untuk musafir yang kehabisan bekal perjalanan, bantuan biaya tunggakan kuliah/sekolah, bantuan biaya pendidikan mahasiswa UII dari DIY / luar DIY dan bantuan biaya pendidikan untuk keluarga dhuafa, pemberian bantuan untuk membayar hutang biaya kesehatan, hutang sewa rumah, dan hutang biaya pendidikan.

Lalu pendistribusian yang bersifat produktif antara lain yaitu Program Angkringan dan Gerobak Barokah, Program BINAR LAZIS YBW UII, Program Ternak Master LAZIS YBW UII (pemberian modal peternakan kambing), Program Unit Usaha *Barbershop* (memberikan pelatihan).

* + 1. Dalam proses pendistribusian dana zakat, LAZIS YBW UII menghadapi beberapa kendala, yaitu waktu pelaksanaan program harus menyesuaikan dropingan, dalam waktu satu bulan tidak dapat melaksanakan program besar secara bersamaan, mencari penerima manfaat zakat yang tepat sasaran, mencari dan menentukan lokasi pendistribusian. Namun kendala-kendala yang dihadapi LAZIS YBW UII tidak menyurutkan semangat untuk tetap mendistribusikan dana zakat kepada yang berhak menerima zakat. Sehingga LAZIS YBW UII mencari solusi untuk menghadapi kendala-kendala tersebut.
    2. Sudah berhasilnya LAZIS YBW UII dalam proses pendistribusian dana zakat infaq shodaqoh karena terdapat kesesuaian antara Rencana Anggaran dengan Realisasi Anggaran. Hal ini dapat dicermati dari laporan pertanggungjawaban dari setiap program kegiatan, yang menunjukkan hampir seluruh dana tersalurkan. Adapun sisa saldo tidak terlalu banyak, yang mana sisa saldo tersebut nantinya akan dipergunakan untuk program kegiatan yang sama di periode berikutnya.

**SARAN**

Dengan mencermati pembahasan dan mengambil kesimpulan di sub bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran :

1. Alangkah lebih baik jika menambah sumber daya manusia, demi kelancaran dalam pelaksanaan program-program kegiatan LAZIS YBW UII. Mengingat LAZIS YBW UII harus mengadakan *survey* ke daerah pelosok untuk pendistribusian bantuan secara merata, dan mengingat banyaknya program kegiatan yang dimiliki LAZIS YBW UII. Sehingga dana zakat infaq shodaqoh dapat lebih cepat tersalurkan dan lebih merata lagi di daerah pelosok yang belum tersentuh bantuan.

2. Walaupun LAZIS YBW UII berada dibawah naungan Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, yang mana untuk dana zakat sudah terjamin diperoleh setiap bulannya, namun alangkah lebih baik jika LAZIS YBW UII dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain. Contohnya kerjasama dengan Perusahaan atau Bank. Misalnya bisa bekerjasama dengan “Cara Mudah Berzakat Melalui Aplikasi D*igital Banking”* yang dimiliki oleh suatu Bank. Hal ini diharapkan agar LAZIS YBW UII dapat lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas, tidak hanya di lingkup internal UII saja.

**DAFTAR PUSTAKA**

Sudijono. 1996. Pengertian Evaluasi. [https://www.romadecade.org/pengertian-evaluasi/#](https://www.romadecade.org/pengertian-evaluasi/)!

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2002:852). Pengertian Penggunaan. <http://digilib.unila.ac.id/9643/120/BAB%20II.pdf> . Diakses pada tanggal 15 April 2015

[**file:///f:/skripsi/contoh%20new/pengelolaan%20zakat%20\_%20azenbara.htm**](file:///F:/SKRIPSI/CONTOH%20NEW/PENGELOLAAN%20ZAKAT%20_%20azenbara.htm) **.** Diakses pada tanggal 15 April 2015